



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

TENTANG  
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENDISTRIBUSIAN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK  
KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA DI PROVINSI BALI

NOMOR : 19.Pj/KS.01/BPH/2024

NOMOR : B.21.000.4.7.2/16780/V/DISNAKER.ESDM

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12 - 12 - 2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

**ERIKA RETNOWATI** : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

**S. M. MAHENDRA JAYA** : Penjabat Gubernur Bali berkedudukan di Denpasar, Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Bali tanggal 4 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.